



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 86 TAHUN 2024**

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan tata Pemerintahan Desa yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2025 agar dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu disusun standar biaya umum desa di Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan tertib administrasi, penyusunan standar biaya umum desa di Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPPAPMD adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPPAPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Standar Biaya Umum Desa yang selanjutnya disebut SBU Desa adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2025.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan dan penganggaran Keuangan Desa tahun anggaran 2025.

Pasal 4

- (1) SBU Desa tahun anggaran 2025 digunakan untuk penyusunan RKP Desa dan APB Desa tahun anggaran 2025.
- (2) SBU Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025.

- (3) SBU Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas tertinggi yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) SBU Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk keuntungan dan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Ruang lingkup SBU Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar biaya perjalanan dinas dan penginapan;
 - b. standar biaya honorarium/tunjangan/jasa perseorangan;
 - c. standar biaya upah pekerja; dan
 - d. standar biaya lainnya.
- (6) SBU Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal biaya dan harga satuan barang/jasa tidak diatur dalam SBU Desa tahun anggaran 2025, penyusunan RKP Desa dan APB Desa tahun anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 6

- (1) Dalam hal biaya dan harga barang/jasa belum diatur dalam SBU Desa tahun anggaran 2025 dan/atau Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa menggunakan harga pasar di Desa setempat atau Desa terdekat berdasarkan harga survei yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Harga pasar dan harga survei sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kenaikan harga barang/jasa pada tahun anggaran berjalan yang melebihi harga barang/jasa tertinggi pada SBU Desa tahun anggaran 2025 dan/atau Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025 yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan perubahan harga setelah mendapatkan izin dari Bupati.

- (2) Izin Bupati mengenai perubahan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas usulan dari Kepala Desa melalui Camat.
- (3) Usulan perubahan harga dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri analisa/kertas kerja yang didukung dengan hasil survei minimal 3 (tiga) sumber informasi harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pemberian izin Bupati mengenai perubahan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Desember 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 36 SERI B NOMOR 67



**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM**


PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA UMUM DESA TAHUN ANGGARAN 2025

A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN PENGINAPAN

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN/ PERJALANAN DINAS (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Satuan biaya uang harian untuk perjalanan dinas dalam Daerah			
	a. jarak tempuh PP sampai dengan 5 (lima) kilometer	OH	60.000	1. biaya perjalanan dinas yang diberikan merupakan batas tertinggi, kecuali biaya angkutan jenazah diberikan secara riil.
	b. jarak tempuh PP lebih dari 5 (lima) kilometer	OH	125.000	2. perjalanan dinas dalam wilayah Desa yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas. 3. uang harian diberikan secara lumpsum sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas pada Surat Perintah Perjalanan Dinas. 4. uang harian digunakan untuk uang makan, transportasi lokal dan uang saku.

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN/ PERJALANAN DINAS (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.	Satuan biaya uang harian untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah:			5. Penggantian uang transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah pergi pulang (PP) dari tempat tugas ke kota tujuan dengan ketentuan:
	a. Jawa Tengah	OH	370.000	a. sepeda motor diberikan 1 liter/20 kilometer;
	b. Daerah Istimewa Yogyakarta	OH	420.000	b. mobil diberikan penggantian 1 liter/10 kilometer;
	c. Jawa Timur	OH	410.000	c. pertanggungjawaban huruf a dan huruf b dengan bukti pembelian bahan bakar minyak (BBM);
	d. Jawa Barat	OH	430.000	d. Kendaraan umum dibayarkan sesuai harga tiket dan dibuktikan dengan tiket/ pembayaran yang sah
	e. DK Jakarta	OH	530.000	6. Perjalanan dinas termasuk memperhitungkan biaya dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
	f. Bali	OH	480.000	7. Transportasi keberangkatan dan kepulangan perjalanan dinas rombongan dapat menggunakan sewa mobil, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transportasi perjalanan perorang;
3.	Biaya Transportasi/ bahan bakar minyak (BBM):			8. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding/komparasi dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya penambahan wawasan dan substansi kebijakan Desa yang sedang dirumuskan Pemerintah Desa dan
	a. DK Jakarta	PP	1.400.000	
	b. Jawa Tengah (selain ex.Karesidenan Kedu)	PP	350.000	
	c. Daerah Istimewa Yogyakarta (selain Kulonprogo)	PP	190.000	
	d. Kulonprogo/Wates	PP	150.000	
	e. Eks. Karesidenan Kedu	PP	150.000	
4.	Biaya transportasi dengan tujuan selain DK Jakarta, Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta:			
	a. Kendaraan bermotor roda 4/lebih	Km	1.500	
	b. Kendaraan bermotor roda 2/3	Km	750	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN/ PERJALANAN DINAS (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5.	Biaya Penginapan luar kota tipe kamar standard: a. Kepala Desa/Ketua BPD	OH	600.000	dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding/ komparasi dimaksud. 9. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas lainnya berupa : a. surat undangan (jika pelaksana kegiatan bukan Desa); b. surat perintah tugas dari Kepala Desa atau ketua BPD; c. laporan perjalanan dinas oleh pelaksana perjalanan dinas; d. nota/ <i>billing</i> hotel (jika menginap); e. nota pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan/atau tiket kendaraan umum (untuk perjalanan dinas luar Daerah); dan f. daftar penerimaan perjalanan dinas; 10. Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat ditempuh dalam 1 (satu) hari hanya diberikan 1 (satu) biaya uang harian/ perjalanan dinas. 11. Bahan Bakar yang digunakan adalah bahan bakar non subsidi. 12. Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel/tempat penginapan lainnya yang diberikan secara <i>at</i>

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN/ PERJALANAN DINAS (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Perangkat Desa/Anggota BPD/ non aparatur Pemerintah Desa	OH	450.000	cost (sesuai harga yang tertera dalam nota). 13. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai standar umum yang telah ditetapkan di lokasi tujuan perjalanan dinas sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas.

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM/TUNJANGAN/JASA PERSEORANGAN

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Honorarium Panitia/ Tim Pelaksana Kegiatan Desa: a. penanggung jawab; b. ketua; c. sekretaris; d. anggota; dan e. petugas administrasi.	OB OB OB OB OB	350.000 300.000 250.000 200.000 150.000	1. Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; 2. Susunan Panitia/ Tim Pelaksana Kegiatan Desa diatur sebagai berikut: a. Kepala Desa selaku penanggung jawab; b. Sekretaris Desa selaku ketua; c. Kasi/ Kaur selaku sekretaris; d. anggota berasal dari unsur Perangkat Desa/ pengurus lembaga kemasyarakatan/ tokoh masyarakat/ tokoh agama/ unsur masyarakat lainnya yang terkait; e. petugas administrasi berasal dari unsur Perangkat Desa atau Staf Perangkat
2.	Honorarium Pengelola Keuangan Desa: a. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), berdasarkan jumlah uang yang dikelola dalam APB Desa:			

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1) Lebih dari Rp1.500.000.000,00	OB	600.000	Desa.
	2) Lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp1.500.000.000,00	OB	550.000	3. Honorarium Panitia/ Tim Pelaksana Kegiatan Desa dianggarkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya paling singkat selama 3 (tiga) bulan berturut-turut diantaranya:
	3) Sampai dengan Rp1.000.000.000,00	OB	500.000	a. Tim penyusunan RPJMDesa/ RKPDesa/ APBDesa;
	b. Sekdes selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), berdasarkan jumlah uang yang dikelola dalam APB Desa:			b. Tim Pemilihan Kepala Desa;
	1) Lebih dari Rp1.500.000.000,00	OB	500.000	c. Tim Pengisian Perangkat Desa;
	2) Lebih dari Rp1.000.000.000,00 sampai dengan Rp1.500.000.000,00	OB	450.000	d. Tim Pengisian Anggota BPD; dan
	3) Sampai dengan Rp1.000.000.000,00	OB	400.000	e. Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan Desa lainnya.
	c. Kasi/Kaur sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), berdasarkan jumlah uang yang dikelola dalam APB Desa:			4. Honorarium narasumber/ pembicara diberikan kepada pejabat negara/ pegawai aparatur sipil negara/ TNI/ POLRI/ Kepala Desa/ Perangkat Desa/ tokoh masyarakat/ tenaga profesional lainnya yang memberikan informasi/ pengetahuan dalam kegiatan seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi/ bimbingan teknis/ workshop/ rapat kerja/ lokakarya/ kegiatan lainnya yang sejenis;
	1) Lebih dari Rp1.500.000.000,00	OB	400.000	5. Honorarium narasumber/ pembicara dapat diberikan dengan ketentuan:
	2) Lebih dari 1.000.000.000,00 sampai dengan Rp1.500.000.000,00	OB	350.000	a. berasal dari luar Pemerintah Desa setempat atau masyarakat;
	3) Sampai dengan Rp1.000.000.000,00	OB	300.000	b. Kepala Desa, Perangkat Desa atau anggota BPD Pemerintah Desa setempat sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Desa setempat dan/atau

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3.	Tunjangan Anggota BPD:			masyarakat;
	a. ketua	OB	600.000	c. dalam hal narasumber/pembicara berasal
	b. wakil ketua	OB	500.000	dari Kepala Desa, Perangkat Desa atau
	c. sekretaris	OB	450.000	anggota BPD Pemerintah Desa setempat,
	d. anggota	OB	400.000	maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari satuan standar harga honorarium narasumber/ pembicara.
4.	Honorarium Narasumber/ Pembicara:			6. Honorarium dianggarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) bulan antara lain: seminar, pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya.
	a. pejabat negara/ pegawai aparatur negara pada instansi Pemerintah Pusat	OJ	1.700.000	7. Honorarium Panitia/ Tim Pelaksana Kegiatan Desa dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan tugas paling sedikit 20 (dua puluh hari) hari kalender pada bulan berkenaan;
	b. pejabat negara/ pegawai aparatur negara pada instansi Pemerintah Provinsi	OJ	1.500.000	8. Honorarium Panitia/ Tim Pelaksana Kegiatan Desa paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan.
	c. bupati	OJ	1.200.000	9. Jika dalam satu kegiatan terdapat honorarium panitia/ tim pelaksana kegiatan Desa, honorarium pengelola keuangan Desa, honorarium narasumber/ pembahas atau sidang/ rapat, maka hanya dapat menerima 1 (satu) jenis honorarium.
	d. wakil bupati/ unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten	OJ	1.000.000	10. Honorarium narasumber/ pembicara / pelatih diberikan orang per jam (OJ) dengan 1 jam adalah 60 (enam puluh) menit baik secara panel maupun individual.
	e. pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Daerah	OJ	900.000	
	f. pejabat administrator (eselon III) di lingkungan Pemerintah Daerah atau unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan	OJ	750.000	
	g. pejabat pengawas (eselon IV) dan pelaksana atau pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah	OJ	500.000	
	h. Kepala Desa	OJ	300.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6.	Honorarium Tim Teknis Kegiatan (TTK) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan:			
	a. kegiatan pengadaan barang/ jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):			
	1) ketua	OP	300.000	
	2) sekretaris	OP	250.000	
	3) anggota	OP	200.000	
	b. kegiatan pengadaan barang/ jasa dengan nilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):			
	1) ketua	OP	400.000	
	2) sekretaris	OP	350.000	
	3) anggota	OP	250.000	
	c. kegiatan pengadaan barang/ jasa dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah):			
	1) ketua	OP	500.000	
	2) sekretaris	OP	450.000	
	3) anggota	OP	300.000	
7.	Honorarium/ jasa perseorangan/ tenaga teknis/ pengajar/ operator/ petugas operasional kegiatan			

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	lainnya:			
	a. Instruktur/ teknis pelatihan/ ketrampilan/ bimbingan	OJ	104.000	
	b. Instruktur senam (sekali hadir 60 menit	OK	261.000	
	c. Tenaga Ahli/Konsultan Kegiatan non kontruksi	OK	1.000.000	
	d. Kader Kesehatan Desa	OB	350.000	
	e. Kader Desa	OB	100.000	
	f. Tenaga Jaga Malam	OB	850.000	
	g. Tenaga Keamanan Kantor	OB	900.000	
	h. Tenaga Kebersihan bulanan	OB	800.000	
	i. Petugas Kebersihan harian	OH	52.000	
	j. Petugas Stand Pameran dan Wisata per 8 jam	Orang	261.000	
	k. Petugas Pelayanan informasi kepariwisataan per 8 jam	Orang	261.000	
	l. Penjaga Stand Pameran Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	OK	574.000	
	m. Petugas perawatan, dekorasi dan kelistrikan stand pameran	OH	104.000	
	n. Pengajar ngaji	OB	500.000	
	o. Pengajar agama	OB	500.000	
	p. Jasa Pendidik PAUD/TK	OB	500.000	
	q. Tenaga teknis pengelola sampah	OH	52.000	
	r. Tenaga teknisi lampu	OH	57.000	
	s. Petugas Posko/ Relawan	OH	52.000	
	t. Petugas survei	Responden	10.400	
	u. Entry data	Halaman	530	
	v. Jasa Operator Alat Berat	OH	250.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	w. Jasa koordinator air bersih	OH	60.000	
	x. Jaga malam alat berat	OJ	10.000	
	y. Jasa pembantu operator alat berat	OH	100.000	
	z. Jasa penjaga sound system	OK	130.400	
	aa. Jasa operator genset/listrik	OK	130.400	

C. STANDAR BIAYA UPAH PEKERJA

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN UPAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	mandor lapangan	OH	110.000	
2.	kepala tukang	OH	120.000	
3.	tukang	OH	105.000	
4.	operator terlatih	OH	105.000	
5.	pembantu operator	OH	80.000	
6.	buruh tak terlatih	OH	65.000	
7.	buruh terlatih	OH	75.000	
8.	mekanik	OH	110.000	
9.	pembantu mekanik	OH	70.000	
10.	operator semi terampil	OH	70.000	
11.	supir	OH	110.000	
12.	pembantu supir	OH	65.000	
13.	jasa perseorangan	OH	65.000	
14.	jasa angkut/ lansir menggunakan tenaga orang	OH	65.000	
15.	jasa angkut/lansir per kubik jarak dari tempat pembelian menggunakan mesin/kendaraan:			
	a. Jarak : 0 sd 10 km	Km	50.000	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN UPAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	b. Jarak : 10 sd 20 km	Km	60.000	
	c. Jarak : 20 sd 30 km	Km	85.000	

D. STANDAR BIAYA LAINNYA

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pemberian Makanan Tambahan :			Dari anggaran Pemberian Makanan Tambahan untuk ibu hamil dan balita, minimal 80% digunakan untuk bahan makanan, maksimal 15% untuk upah masak dan 5% untuk manajemen.
	a. Ibu Hamil	Paket	21.500	
	b. Balita	Paket	16.500	
2.	Semen Portland (PC) uk 40 Kg SNI	Zak	75.000	
3.	Semen Portland (PC) uk 50 Kg SNI	Zak	84.000	
4.	Perekat/lem bata ringan	Zak	150.000	
5.	Pasir pasang/pasang beton	M3	423.000	
6.	Pasir Urug	M3	321.300	
7.	Tanah Urug	M3	297.500	
8.	Batu Blondon	M3	327.000	
9.	Batu Belah	M3	344.200	
10.	Split uk 1-2 Cm	M3	416.500	
11.	Split uk 2-3 Cm	M3	345.000	
12.	Split uk 5-7 Cm	M3	345.000	
13.	Besi uk 6 mm	Batang	39.500	
14.	Besi uk 8 mm	Batang	69.000	
15.	Besi uk 10 mm	Batang	98.900	
16.	Besi uk 12 mm	Batang	136.800	
17.	Besi Begel	Kg	23.500	
18.	Papan cor	lembar	38.100	

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
19.	Plastik cor	Roll	129.250	
20.	Paku	Kg	30.000	
21.	Batako	Buah	6.800	
22.	Batu merah	Buah	1.500	
23.	Bendrat	Kg	28.600	
24.	Bata ringan/ hebel uk.10x20x60 Cm	Buah	11.500	
25.	Bata ringan/ hebel uk. 7,5x20x60 Cm	Buah	9.500	
26.	Prasasti bahan granit uk.20x30 Cm	Buah	295.500	
27.	Prasasti bahan granit uk.25x35 Cm	Buah	463.000	
28.	Prasasti bahan granit uk.30x40 Cm	Buah	650.000	
29.	Prasasti bahan granito uk.20x30 Cm	Buah	177.200	
30.	Prasasti bahan granito uk.25x35 Cm	Buah	248.100	
31.	Prasasti bahan granito uk.30x40 Cm	Buah	295.500	
32.	Prasasti bahan keramik uk.20x30 Cm	Buah	159.500	
33.	Prasasti bahan keramik uk.25x35 Cm	Buah	354.500	
34.	Prasasti bahan keramik uk.30x40 Cm	Buah	266.000	
35.	Prasasti bahan marmer uk.20x30 Cm	Buah	334.000	
36.	Prasasti bahan marmer uk.25x35 Cm	Buah	452.000	
37.	Prasasti bahan marmer uk.30x40 Cm	Buah	546.500	
38.	PAL Batas Desa uk. 20x20x115 Cm	Buah	200.000	
	Bras Tablet PAL Batas Desa diameter	Buah	300.000	
39.	10 Cm, bahan kuningan	Buah	350.000	
	Plak PAL Batas Desa uk. 9x13 Cm, bahan kuningan			

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI